

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Strategi

a. Definisi Strategi

Dalam Bahasa Yunani, strategi yaitu *strategos* yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer, *ag* yang berarti pemimpin. Strategi pada posisi awal diartikan sebagai posisi jenderal dalam merumuskan rencana untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang. Strategi adalah proses penentuan arah kemana suatu perusahaan harus bergerak untuk menyelesaikan semua misinya. Seperti diketahui, pencapaian tujuan suatu organisasi harus disertai dengan rencana tindakan yang terperinci.¹

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang strategi, penulis mengutamakan beberapa definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli:

- 1) Menurut George L. Morrisey, strategi adalah proses penentuan arah yang harus diambil organisasi untuk mencapai misinya.²
- 2) Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial untuk penentuan kinerja jangka panjang suatu organisasi.³
- 3) Menurut Michael Allison Jude Kaye, strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan dari suatu organisasi.⁴

Berdasarkan definisi beberapa ahli tersebut, dapat disampaikan bahwa strategi merupakan cara yang digunakan suatu lembaga ataupun perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, strategi ini mempunyai beberapa sifat:

¹ Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 37.

² George L. Morrisey, *Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda* (Jakarta: Prenhalindo, 1997), 69.

³ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2003), 67.

⁴ Michael Allison Jude Kaye, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Nirlaba* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), 3.

- 1) Menyatu (*Unified*), yaitu menyatukan setiap bagian dari lembaga atau perusahaan.
 - 2) Menyeluruh (*Comprehensive*), yaitu mencakup setiap aspek lembaga atau perusahaan.
 - 3) Integral (*Integrated*), yaitu semua strategi sesuai digunakan pada semua tingkatan lembaga atau perusahaan.⁵
- b. Tahapan Strategi

Berikut beberapa tahapan strategi dalam prosesnya:

- 1) Perumusan Strategi, yaitu langkah pertama dalam tahapan strategi yang bertujuan untuk menentukan visi misi organisasi.
- 2) Implementasi Strategi, yaitu proses menjalankan serangkaian prosedur yang ditetapkan di dalam suatu organisasi.
- 3) Evaluasi Strategi, yaitu langkah terakhir dari suatu strategi yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan sehingga dapat dinilai kembali untuk menentukan tujuan selanjutnya.⁶

c. Fungsi dan Manfaat Strategi

Fungsi strategi yaitu membuat rencana yang dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, strategi memiliki lima keunggulan :

- 1) Mengkoordinasi visi yang hendak dicapai dengan orang lain.
- 2) Menggabungkan keunggulan dan kekuatan organisasi dengan kesempatan yang ditawarkan oleh lingkungan.
- 3) Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan yang dibuat dengan mengamati kesempatan selanjutnya.
- 4) Memfokuskan pada pekerjaan organisasi selanjutnya.
- 5) Menanggapi situasi baru yang terus-menerus terjadi.⁷

⁵ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik* (Jakarta: Indek, 2010), 17.

⁶ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), 30.

⁷ Sofyan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantage* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013), 7.

2. Pendistribusian Zakat

a. Definisi Pendistribusian Zakat

Dalam Bahasa Inggris, pendistribusian yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Pendistribusian merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pendistribusian zakat dengan demikian merupakan suatu kegiatan dimana dana zakat diberikan kepada mustahik baik secara konsumtif ataupun produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Pola pendistribusian dana zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung melalui *muzakki* kepada mustahik atau melalui lembaga zakat kemudian disalurkan kepada mustahik.⁸

b. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat

Perintah Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 60 merupakan salah satu pembenaran yang menjadi landasan bagi pendistribusian zakat. Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa pendistribusian zakat harus menjangkau delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillâh* dan *ibnu sabil*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai delapan asnaf dari kalangan ulama. Menurut Syafi'i dan para pengikutnya yaitu wajib mendistribusikan zakat kepada semua asnaf. Sedangkan pendapat Imam Malik dan beberapa pengikut Salaf dan Khalaf yaitu membagikan zakat kepada semua asnaf tidak diwajibkan tetapi bisa menjadi salah satunya. Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan penyebutan golongan dalam ayat ini adalah untuk memperjelas golongan yang berhak menerima zakat, bukan untuk memaksakan kewajiban dalam membagikan zakat kepada semua golongan tersebut.⁹

⁸ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 1 (2015): 33.

⁹ Burhanuddin S., SHI., M.Hum, *Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Presented at International Seminar on Zakat: Financial Inclusiveness of the Poor: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 6.

c. Pola Pendistribusian Zakat

Berikut beberapa pola dalam mendistribusikan zakat:

- 1) Distribusi konsumtif tradisional, yaitu distribusi yang digunakan secara langsung. Misalnya zakat fitrah dan zakat maal.
- 2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu distribusi yang bersifat barang. Misalnya perlengkapan sekolah dan beasiswa.
- 3) Distribusi produktif tradisional, yaitu distribusi yang disalurkan dalam bentuk barang modal. Misalnya hewan ternak.
- 4) Distribusi produktif kreatif, yaitu distribusi yang diberikan dalam bentuk modal. Misalnya penambahan modal untuk usaha kecil.¹⁰

d. Langkah-langkah Pendistribusian Zakat

Berikut beberapa langkah-langkah dalam mendistribusikan zakat:

- 1) *Forecasting*, yaitu menduga, memprediksi, dan mengadakan perhitungan sebelum mengeluarkan zakat.
- 2) *Planning*, yaitu menyusun dan mengorganisasikan suatu rangkaian kegiatan baik sebagai tujuan penerima zakat maupun sebagai pencapaian program yang diinginkan.
- 3) *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai bagian seperti standar aturan untuk mencapai keberhasilan program.
- 4) *Controlling*, yaitu sebagai pengawas terhadap berlangsungnya program.¹¹

3. Zakat Produktif

a. Definisi Zakat Produktif

Dalam Bahasa Arab, zakat yaitu *zakā* yang berarti suci, diberkati, tumbuh, baik dan terpuji. Zakat merupakan harta yang harus diberikan *muzakki* kepada mustahik yang

¹⁰ Riyantama Wiradifa dan Desmani Saharuddin, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 1-13.

¹¹ M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57-63.

berhak menerimanya menurut aturan syariah. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, produktif yaitu *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, menghasilkan banyak hal yang bernilai dengan hasil yang baik. Produktif adalah banyak menghasilkan pekerjaan atau barang. Dengan demikian, zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha. Dana yang dikeluarkan untuk mustahik dengan zakat produktif tidak akan langsung digunakan, melainkan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha lebih lama lagi agar dapat menopang kehidupannya secara terus-menerus.¹²

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Pembenaran zakat produktif tidak disebutkan secara jelas dan mendalam di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma', namun terdapat celah dimana zakat dikembangkan. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

حُذِّدْهُ فَمَمَّوْلُهُ , أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ , وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ , وَأَنْتَ
عَيْرٌ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذِّدْهُ , وَمَا لَا فَالَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ .

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.¹³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat dapat diberdayakan atau bermanfaat. Zakat produktif lebih menitikberatkan pada tata cara pengurusan zakat yang dulu hanya digunakan untuk konsumsi barang dan pemuasan kebutuhan sesaat,

¹² Moh Toriquddin, “Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur di Kabupaten Malang”, *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 16, no.1 (2015): 66.

¹³ Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam II Hadits-Hadits Hukum Cet. Ke 1* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), 588.

lalu dialihkan pendistribusian dana zakat yang terkumpul pada barang-barang produktif untuk memberdayakan masyarakat. Bantuan yang ditawarkan kepada yang membutuhkan harus cukup untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan.¹⁴

c. Macam-Macam Zakat Produktif

Berikut macam-macam distribusi zakat produktif:

- 1) Zakat Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang sifatnya produktif atau berpotensi untuk dikembangkan agar mustahik dapat membangun usaha dengan masa depan yang menjanjikan. Contohnya beternak hewan, membajak sawah, membuka pabrik pakaian, dan membuka tempat pangkas rambut.
- 2) Zakat Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk finansial untuk suatu usaha. Contohnya pendirian proyek sosial, pembangunan sekolah, dan mengembangkan perekonomian para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁵

d. Ketentuan Zakat Produktif

Berikut ketentuan pendistribusian zakat produktif:

- 1) Jika persyaratan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 2) Mencapai standar syariah.
- 3) Memberikan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi mustahik.
- 4) Mustahik bertempat tinggal di daerah operasional lembaga pengelola zakat.¹⁶

e. Golongan Penerima Zakat Produktif

Berikut golongan orang yang berhak menerima zakat produktif:

¹⁴ Oom Komariah dan Nova Damayanti, “Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik”, *Islamomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 6. No. 2 (2015): 87.

¹⁵ Rusli dan Syahnur, “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syariah Kuala* 1, no. 1 (2013): 56-63.

¹⁶ Sultoni, dkk, “Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Literasiologi* 6, no. 1 (2021): 108.

- 1) Fakir, yaitu seseorang yang tidak mempunyai sumber pendapatan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - 2) Miskin, yaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan tetap tapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - 3) Amil, yaitu seseorang yang bertugas mengumpulkan, menyimpan dan membagikan zakat kepada yang berhak menerima zakat, serta mengerjakan pembukuan pengelolaan zakat.
 - 4) *Muallaf*, yaitu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat serta imannya masih kecil.
 - 5) *Riqab*, yaitu seseorang yang menjadi budak dan ingin memerdekakan dirinya.
 - 6) *Gharim*, yaitu seseorang yang dibebani hutang.
 - 7) *Fî Sabilillâh*, yaitu prajurit miskin yang ikut berperang.
 - 8) *Ibnu Sabil*, yaitu seseorang dalam perjalanan mencari nafkah.¹⁷
- f. Manfaat Zakat Produktif
- Berikut manfaat zakat produktif:
- 1) Mencapai pemerataan ekonomi dan keadilan melalui pengurangan kesenjangan antara si kaya dan si miskin guna membangun kedua konsep tersebut.
 - 2) Mengatasi kecemburuan sosial dan kemiskinan untuk menciptakan masyarakat yang jauh dari ciri-ciri kecemburuan sosial yang timbul ketika masyarakat tertindas oleh kemiskinan, semua orang di sekitarnya hidup berkelimpahan tetapi tidak peduli sama sekali.¹⁸

4. Mentransformasi Mustahik Menjadi *Muzakki*

a. Pengertian Transformasi

Dalam Bahasa Inggris, transformasi yaitu *transform* yang berarti mengarahkan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Transformasi adalah perbaikan atas keadaan sebelumnya yang terjadi. Proses

¹⁷ Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 3-9.

¹⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13.

transformasi merupakan pergeseran yang terjadi secara lambat atau sedikit demi sedikit, waktu mulai dan berakhirnya proses transformasi tidak dapat diprediksi tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi secara luas dan terus-menerus, serta perubahan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan masyarakat.¹⁹

b. Bentuk Transformasi

Berikut bentuk transformasi:

- 1) Transformasi yang disengaja, yaitu adanya rencana, manajemen yang jelas, serta terlihat jelas dengan adanya program dan perubahan yang diharapkan. Biasanya diprogramkan untuk mengubah pemikiran, konsep dan budaya masyarakat untuk memperbaikinya.
- 2) Transformasi tidak disengaja, yaitu perubahan alami yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan lingkungan. Baik pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri dan pengaruh dari luar masyarakat pada transformasi ini.

c. Faktor-Faktor Transformasi

Berikut beberapa faktor dalam transformasi:

- 1) Kebutuhan identitas diri (*identification*) pada dasarnya orang ingin diakui dan memperkenalkan dirinya kepada orang lain.
- 2) Perubahan gaya hidup (*life style*) dalam masyarakat, pengaruh penjumpaan dengan budaya yang berbeda dan muncul pemahaman baru tentang orang dan lingkungannya.
- 3) Pengaruh teknologi baru menciptakan rasa tren, dimana bagian-bagian yang masih layak digunakan terpaksa harus diganti agar sesuai dengan tren.²⁰

d. Rukun dan Syarat Mentransformasi Mustahik Menjadi *Muzakki*

Berikut beberapa rukun yang harus dipenuhi mustahik agar dapat dikatakan sebagai *muzakki*:

¹⁹ Ernita Dewi, "Transformasi Sosial dan Nilai Agama", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2012): 113.

²⁰ Ishak Abd. Aziz, "Transformasi Perilaku Masyarakat Beragama Dalam Kabupaten Batanghari Jambi", *Jurnal Tajdid* 17, no. 2 (2018), 130.

- 1) Mengeluarkan sebagian kepemilikan dengan cara pemindahan kepemilikan.
- 2) Menjadikan harta milik orang miskin.
- 3) Menyerahkan harta kepada amil zakat.

Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mustahik agar dapat dikatakan sebagai *muzakki*:

- 1) Merdeka.
- 2) Islam.
- 3) Baligh dan berakal.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 5) Harta zakat telah mencapai nisab.
- 6) Harta zakat diberikan secara penuh.
- 7) Harta milik yang hak penarikannya menjadi milik orang yang awalnya dimiliki.
- 8) Kepemilikan harta mencapai haul.
- 9) Harta bukanlah modal pinjaman.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Selama menyusun skripsi ini, penulis terlebih dulu melakukan observasi jurnal penelitian untuk memperluas teori yang digunakan. Penelitian yang penulis lakukan untuk pembahasan ini bukan penelitian terapan pertama yang digunakan, melainkan sudah banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Berikut ini terdapat beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang telah penulis jadikan referensi maupun rujukan:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Ahmad Syaickhu, Puji Winarko dan Luki Hermawan (2021).	Strategi LAZISNU Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat	Program jalin mata yang merupakan kerjasama antara program pemerintah daerah dengan strategi	Persamaan: Membahas strategi pendayagunaan zakat produktif, menggunakan metode pendekatan kualitatif.

²¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), 41.

		<p>Produktif (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Nganjuk).</p>	<p>pendayagunaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Nganjuk menggunakan dana zakat sebagai modal dan alat usaha berupa gerobak khususnya bagi para wanita kepala keluarga yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Upaya LAZISNU untuk mengimplemantasikan programnya meliputi pelatihan, pendampingan, dan pengawasan mustahik agar dana zakat yang dikeluarkan digunakan dengan benar untuk meningkatkan hasil dari upaya tersebut.²²</p>	<p>Perbedaan: Penelitian oleh Achmad Syaickhu, dkk. berfokus pada tahap pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program jalin mantra. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi <i>muzakki</i> melalui program gerobak motor.</p>
--	--	--	---	---

²² Ahmad Syaickhu, dkk, “Strategi LAZISNU Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): 143.

<p>2.</p>	<p>Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin (2019).</p>	<p>Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.</p>	<p>BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang mengelola proses penyaluran ZIS melakukan operasional bebas bunga dan gharar serta memutuskan berapa besar ZIS yang akan disalurkan ke Instansi UPZ, BAZCAM, dan UPZ sebesar 20% zakat fitrah dan 94,5% zakat maal. Strategi distribusi BAZNAS Kota Tangerang Selatan ditentukan dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal menggunakan RAKER, mempraktikkan strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, menilai rencana presentasi</p>	<p>Persamaan: Membahas strategi pendistribusian zakat, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan: Penelitian oleh Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin berfokus pada mekanisme dan strategi pendistribusian ZIS dengan melakukan kegiatan bebas bunga dan gharar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pendistribusian dana zakat dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi <i>muzakki</i> melalui program gerobak motor.</p>
-----------	--	---	--	--

			<p>untuk tahun selanjutnya dan menganalisis SWOT, khususnya dengan pendekatan personal kepada masyarakat dan memanfaatkan fasilitas yang ada di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.²³</p>	
3.	<p>Sultoni Harahap, Siti Rahmah dan Mahyarni (2021).</p>	<p>Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p>Bagi mustahik yang memiliki kemampuan dan keinginan namun kekurangan modal usaha, dukungan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif sangat bermanfaat. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tidak</p>	<p>Persamaan: Membahas zakat produktif, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan: Penelitian oleh Sultoni Harahap, dkk. berfokus pada kontribusi dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif berupa modal usaha. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi</p>

²³ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan”, 5-9.

			<p>hanya membantu dengan kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik, tetapi juga memberikan pelatihan bagi mustahik yang kurang memiliki keterampilan.</p> <p>24</p>	<p>pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformasi mustahik menjadi <i>muzakki</i> melalui program gerobak motor.</p>
4.	Mila Sartika (2018).	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendayagunaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.	<p>Kuantitas uang yang ditawarkan berdasarkan pendapatan mustahik dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan zakat produktif pada mustahik Yayasan LAZ Solo Peduli Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sebenarnya dipengaruhi oleh besarnya dana zakat</p>	<p>Persamaan: Membahas pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Perbedaan: Penelitian oleh Mila Sartika menggunakan metode penelitian kuantitatif, Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>

²⁴ Sultoni Harahap, dkk., “Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Literasiologi* 6, no. 1 (2021): 103.

			yang dikeluarkan. Dengan kata lain, semakin besar dana yang disalurkan maka pendapatan mustahik akan semakin tinggi. ²⁵	
5.	Almar'atus Sholikhah, Nur Dinah Fauziah dan Mohamad Toha (2022).	Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.	Dengan memberikan modal usaha dan fasilitas yang diperlukan bagi peyandang disabilitas yang masuk dalam delapan kategori asnaf namun tetap mampu bekerja, program lapak berkah disabilitas dari Inisiatif Zakat Indonesia menawarkan peran yang baik bagi mustahik penyandang disabilitas. Individu-individu tersebut dapat mengelola	Persamaan: Membahas zakat produktif, menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: Penelitian oleh Almar'atus Sholikhah, dkk. berfokus pada peranan zakat untuk pemberdayaan mustahik melalui program lapak berkah disabilitas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pendistribusian dana zakat produktif dalam upaya mentransformas i mustahik menjadi <i>muzakki</i>


²⁵ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendayagunaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam* II, no. 1 (2018): 87.

			<p>modal dan fasilitas yang diberikan dan tetap berada di bawah arahan dan pengawasan organisasi agar mustahik disabilitas dapat meningkatkan ekonomi melalui pengembangan usaha dan pembukaan usaha baru.²⁶</p>	<p>melalui program gerobak motor.</p>
--	--	--	---	---------------------------------------

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah deskripsi atau pernyataan dari kerangka kerja konseptual yang diketahui untuk memecahkan masalah. Kerangka ini bertujuan untuk mengamati penerapan strategi pendistribusian dana zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus untuk mengubah mustahik menjadi *muzakki* melalui program gerobak motor. Berikut adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini:

²⁶ Almar'atus Sholikhah, "Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik", *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 44.



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir